

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang berusaha terus-menerus melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan yang tidak sedikit jumlahnya.

Dana untuk membiayai pembangunan nasional tersebut dapat diperoleh dari dalam dan luar negeri. Dana dari dalam negeri dapat diperoleh dari kegiatan ekspor, penerimaan pajak, dan penerimaan bukan pajak. Sedangkan dana dari luar negeri diperoleh dari hibah dan pinjaman luar negeri. Salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu berupa pajak. Pajak mempunyai prospek yang sangat mungkin untuk menjadi sumber dana penerimaan negara yang diandalkan. Pajak dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Jika dibandingkan dengan penerimaan negara dari sektor migas, pemerintah lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara. Menurut Srimulyani (Dalam Media Indonesia on-line, 15

Januari 2010), “sekitar 70% total penerimaan negara dalam APBN saat ini berasal dari pajak”. Pajak sebagai sumber penerimaan negara digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat atau dari pemerintahan.

Untuk itu pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya untuk senantiasa meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Berbagai upaya dilakukan oleh Direktorat Jenderal pajak (DJP) salah satunya melalui reformasi dibidang administrasi perpajakan yang lebih modern dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang tujuan dari reformasi ini yaitu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap administrasi perpajakan, dan meningkatkan produktifitas aparat perpajakan atau fiskus.

Seperti yang sudah disampaikan di atas, dalam menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak, yang pertama harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan meningkatkan kepercayaan wajib pajak mengenai administrasi pajak yang kemudian akan menimbulkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak sehingga penerimaan pajak pun akan meningkat.

Seperti yang diungkapkan oleh Richard M. Bird dan Milka (Dalam Riza Sukma Permana, 2009) :

Besarnya jurang kepatuhan (*tax gap*), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan merupakan pengukuran yang lebih akurat atas efektifitas administrasi perpajakan.

Keberhasilan pengumpulan pajak hanyalah merupakan akibat semakin sempitnya jurang kepatuhan. Semakin patuh rakyat membayar pajak berarti pemungutan pajak lebih berhasil. Sebaliknya semakin lebar jurang kepatuhan maka semakin sedikit pajak yang berhasil dikumpulkan.

Oleh karena itu permasalahan mengenai kepatuhan wajib pajak menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan menimbulkan upaya penghindaran pajak, baik secara legal maupun *illegal* mempunyai akibat yang sama, yaitu berkurangnya penyeteroran pajak ke kas negara.

Dirjen Pajak, (Dalam Media Indonesia, 06 April 2010) menyatakan bahwa “semakin tinggi tingkat rasio penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan, menunjukkan semakin meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak”. Berikut ini bisa dilihat data penyampaian SPT Tahunan wajib pajak badan pada Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibeunying.

Tabel 1.1
Tabel Penyampaian SPT

| Tahun | Tepat waktu Menyampaikan SPT | Terlambat Menyampaikan SPT | Tidak Menyampaikan | Jumlah wajib Pajak yang Menyampaikan SPT |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|
| 2005 | 2.241 | 400 | 2.539 | 5000 |
| 2006 | 2.258 | 364 | 2.921 | 5543 |
| 2007 | 1.838 | 790 | 3.321 | 5949 |
| 2008 | 2.377 | 687 | 3.285 | 6349 |
| 2009 | 2.879 | 140 | 3.902 | 6921 |

Sumber : Data Diolah (2010)

Dari data di atas bisa dilihat bahwa masih saja ada wajib pajak yang terlambat dalam menyampaikan SPT, bahkan wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT dari tahun ketahun semakin meningkat. untuk itu dalam

upaya mengurangi kesenjangan kepatuhan dilakukan melalui penyempurnaan sistem administrasi perpajakan, melalui modernisasi administrasi perpajakan.

Hal ini ditandai dengan terbitnya undang-undang perpajakan yang fokus utamanya mengubah sistem pemungutan perpajakan. Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia pada awalnya adalah *Official Assessment System*, yaitu fiskus atau aparat perpajakan yang menghitung dan melaporkan besarnya pajak terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jadi pada sistem ini fiskus atau aparat perpajakan sifatnya aktif, sedang wajib pajak terlihat lebih pasif, dan disinilah akan memungkinkan terjadinya penggelapan pajak atau kecurangan yang dilakukan oleh aparatur perpajakan atau dengan kata lain sangat memungkinkan terjadinya korupsi.

Pada tahun 1967 mulai dikenalkan *Self Assessment System* dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tatacara Pemungutan Pajak Penghasilan. Dan sistem ini masih dipakai sampai sekarang. *Self Assessment system* yaitu wajib pajak sendiri yang menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak kepada negara. Menurut sistem ini wajib pajak yang aktif, sedangkan fiskus atau aparat perpajakan hanya bersifat mengawasi dan membina.

Sejak tahun 1983 Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan reformasi dan modernisasi di bidang administrasi perpajakan dengan memanfaatkan sumber informasi dan teknologi untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak melalui pemberian pelayanan yang berkualitas. Hal ini ditandai dengan reformasi di bidang peraturan perundang-undangan dengan menerapkan *Self assessment* serta

perubahan struktur organisasi yang lebih mengutamakan aspek pelayanan kepada wajib pajak dimulai dengan perubahan kantor inspeksi pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini disebabkan karena, struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berdasarkan jenis pajak mengakibatkan duplikasi pekerjaan, ketidakefisienan serta kecenderungan menyulitkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Selain itu tidak adanya petugas khusus yang memberikan pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak, mengakibatkan komunikasi antara wajib pajak dengan fiskus menjadi tidak efektif.

Sebelum tahun 2000 DJP telah merencanakan pelayanan dan pengawasan secara khusus terhadap pembayar pajak terbesar di setiap KPP dari sejak tahun 2001 DJP telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran kantor unit vertikal DJP untuk mengatasi permasalahan wajib pajak yang diadministrasikannya program ini dikenal dengan nama *knowing your taxpayment*. (Dirjen Pajak, 2008)

Untuk memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih baik, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memerlukan dukungan teknologi informasi yang memadai. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan organisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang digunakan sejak tahun 1994, sudah tidak memadai untuk melayani dan mengawasi wajib pajak secara menyeluruh. Oleh karena itu dalam membentuk Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wajib pajak besar (LTO) pada tahun 2002, Sistem Informasi Pelayanan (SIP) dikembangkan menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang berbasis struktur organisasi berdasarkan fungsi.

Selain itu masih terdapat kelemahan dalam sistem pelaporan wajib pajak yaitu pelaporan secara manual mengharuskan fiskus untuk melakukan perekapan ulang yang rawan kesalahan serta memerlukan sumber daya yang tidak sedikit. Melalui perkembangan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak berupa *e-SPT* dan *e-Filing*. Dalam sistem pembayaran pajak ditemukan beberapa masalah antara lain permasalahan Surat Setoran Pajak (SSP). Untuk mencegah hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan sistem pembayaran secara elektronik yang dikenal dengan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3). Dan pada tahun 2009 lalu sudah dapat dibuktikan bahwa upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam upayanya meningkatkan pelayanan di bidang administrasi perpajakan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Untuk wajib pajak yang mendaftar untuk memperoleh NPWP sebanyak 13 juta wajib pajak. Dan yang melaporkan SPT sebanyak 50,94% padahal sebelumnya Direktorat Jenderal Pajak hanya memprediksi sekitar 40% saja. Untuk itu perbaikan administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal pajak (DJP) seperti yang sudah diuraikan di atas diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak untuk terus meningkat. (*Media Indonesia, 06 April 2010*)

Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk meneliti reformasi perpajakan, dalam hal ini adalah modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, apakah memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dilihat dari persepsi wajib pajak mengenai

modernisasi itu sendiri. Dalam penulisan skripsi ini penulis juga mempunyai sumber dari penelitian lain yang dilakukan Felicia Ciwana, yang menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan memiliki dampak positif terhadap jumlah penerimaan pajak, dan keperdulian masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dilihat dari jumlah Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan yang disetor pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Berangkat dari hal itu penulis melihat adanya fenomena dalam latar belakang penelitian, yaitu mengenai adanya pengaruh positif dari modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama“.
(Survei Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di KPP Cibeunying Dilihat Dari Persepsi Wajib Pajak)

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan modernisasi administrasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying?
3. Bagaimana pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Cibeunying?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi tentang “ Pengaruh Modernisasi administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama “.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan modernisasi administrasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibenyung.
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibenyung.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibenyung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi yang relevan dan bermanfaat serta dapat memberi kegunaan bagi berbagai aspek terutama bagi :

1. Aspek Teoritis

Untuk aspek teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi yaitu akuntansi, khususnya mengenai perpajakan dengan memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep-konsep yang sudah ada.

Selain itu diharapkan pula dari hasil penelitian ini dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang memerlukannya, dan dapat menjadi bahan perbandingan dalam melakukan penelitian untuk karya tulis lainnya.

2. Aspek Praktis

Untuk aspek praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan menjadi bahan pertimbangan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama khususnya yang terdapat di Kota Bandung, untuk menjadi objek penelitian sekaligus menjadi bahan acuan dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang dalam menyediakan informasi mengenai modernisasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.